

PENDIDIKAN POLITIK DALAM UPAYA PENINGKATAN PARTISIPASI PEMILIH JELANG PEMILU 2024

Alexsander Yandra

Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Lancang Kuning

alexsy@unilak.ac.id

Sudaryanto

Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Lancang Kuning

sudaryanto@unilak.ac.id

Bela Sintiya

Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Lancang Kuning

belasintiya@gmail.com

Arizal

Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Lancang Kuning

arizal@gmail.com

Dian Rianita*

Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Lancang Kuning

dianrianita@unilak.ac.id

*Corresponding author

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang pendidikan politik dalam meningkatkan partisipasi pemilih Oleh KPU Provinsi Riau Jelang Pemilu 2024. Teori Ruslan mengemukakan beberapa variabel yaitu fungsi ideologis, fungsi pengembangan, fungsi distribusi, fungsi balasan. Sedangkan penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa KPU Provinsi Riau melakukan berbagai program dan kegiatan untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu tahun 2024 mendatang, bentuk program dan kegiatan yang dilakukan adalah, pendidikan politik, sosialisasi pemilu dan diskusi yang dilakukan dengan para peserta dan penyelenggara pemilu lainnya seperti para pemilih, pihak keamanan dan penyelenggara lainnya dan sepanjang proses tahapan pemilu yang dilakukan sudah berjalan dengan baik dan tidak masih ditemukannya pelanggaran pemilu oleh peserta pemilu. Namun disamping itu saat ini masih terdapatnya hambatan KPU Provinsi Riau dalam meningkatkan Partisipasi pemilih diantaranya adalah Adanya kekosongan hukum yang mewajibkan KPU untuk melakukansosialisasi, pendidikan politik dan partiispasi pemilih pada pemilu. Terjadi sumbatan dalam kekuasaan eksekutif, performa eksekutif masih mandul, dan terbebani politik akomodasi dalam menjalankan perannya. Warga negara yang tidak menggunakan hak pilih mereka lebih tinggi karena tidak mau dimobilisasidi bandingkan mereka yang menggunakan hak pilihnya.

Keywords: Pendidikan Politik, Partisipasi Pemilih, Pemilu

Abstract

This research discusses Political Education in Increasing Voter Participation by the Riau Provincial KPU Ahead of the 2024 Election. Ruslan's theory suggests several variables, namely ideological function, development function, distribution function, reply function. While this research is qualitative research with a descriptive design. The results of this study are that the Riau Provincial KPU conducts various programs and activities to increase voter

participation in the upcoming 2024 elections, the forms of programs and activities carried out are, political education, election socialization and discussions held with participants and other election organizers such as voters, security forces and other organizers and throughout the process of the election stages carried out have gone well and no election violations have been found by election participants. But besides that, currently there are still obstacles to the Riau Provincial KPU in increasing voter participation, including the existence of a legal vacuum that requires the KPU to conduct socialization, political education and voter participation in elections. There is a blockage in executive power, executive performance is still barren, and is burdened by accommodation politics in carrying out its role. Citizens who do not use their voting rights are higher because they do not want to be mobilized compared to those who use their voting rights.

Keywords: Political Education, Voter Participation, Election

PENDAHULUAN

Pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan politik juga merupakan suatu upaya yang dilakukan seseorang maupun lebih yang mana dilakukannya dengan sadar dalam proses penyampaian budaya politik bangsa dengan memperhatikan nilai-nilai pancasila (Rahman dan Suharno, 2020). Jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan politik merupakan usaha untuk mengarahkan proses pendidikan politik pada masyarakat pada tatanan sistem politik yang ideal. Bagi masyarakat Indonesia yang majemuk, sistem politik yang diinginkan adalah sistem Demokrasi Pancasila dan partai politik sebagai pelaksanaannya antara lain dengan berpartisipasi secara aktif dan kreatif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta sadar akan hak dan kewajibannya terhadap kepentingan bangsa dan negara (Pasaribu, 2017). Dengan demikian pendidikan politik akan menjadi sarana terpeliharanya stabilitas nasional guna memperlancar usaha pencapaian cita-cita bangsa melalui pembangunan (Oktariansyah, 2019).

Untuk meningkatkan pengetahuan politik warga negara bisa dilaksanakan oleh partai politik dalam bentuk sosialisasi yang berisi tentang hak-hak politik diajarkan secara sadar dan tersistematis ditransformasikan dengan perjuangan partai politik tersebut kepada masyarakat dan terkhususnya kepada para kadernya agar mereka sadar akan peran dan fungsi serta hak dan kewajiban sebagai manusia atau warga negara (Nurdin, 2019). Maka dengan itu pendidikan politik juga bisa dipahami adalah sebagai perbuatan memberi latihan, pengajaran serta bimbingan untuk mengembangkan kapasitas dan potensi diri manusia melalui proses dialogik yang

dilakukan dengan suka rela antara pemberi dan penerima peran secara rutin, sehingga para penerima pesan dapat memili kesadaran berdemokrasi dalam kehidupan bernegara (Lumeno dan Pati, 2022), dibutuhkan untuk menjelaskan perubahan-perubahan yang terjadi didalam sistem pemilu bertujuan agar pemilih dapat memahami keberjalanan kerja sistemnya, selain dari itu adalah untuk mempromosikan persaingan pemilu berdasarkan isu dan perkembangan fenomena yang terjadi, sehingga pemilih bisa merasa bahwa mereka bisa melakukan perubahan. Sehingga Pendidikan pendidikan politik bagi warga negara haruslah beranjak dari hal-hal yang paling mendasar, memaknai demokrasi, otonomi politik perempuan, dan toleransi terhadap partai politik lainnya. Sehingga pada akhirnya pendidikan politik bagi pemilih adalah untuk meningkatkan pendidikan moral bagi para pemilih, dalam konteks yang luas pendidikan politik bagi pemilih jangan sampai terkesan mendikte atau menggurui pemilih dalam memutuskan pilihannya (Rahmaini, 2022).

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah salah satu sarana mewujudkan partisipasi politik dalam bentuk pesta demokrasi, yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dan melalui proses ini masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk menentukan beragam harapan dan berbagai kepentingan melalui pilihan-pilihan politik yang disalurkan dalam pemilu (Yandra, 2019), merupakan salah satu sendi untuk tegaknya sistem politik demokrasi disuatu negara. Oleh karena itu tujuan adanya pemilu adalah untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip demokrasi dengan cara memilih pimpinan eksekutif dan legislatif negara, dalam rangka mengikut sertakan rakyat dalam kehidupan ketatanegaraan (Kasih, 2018).

Pada pemilu tahun 2019 Komisi Pemilihan Umun (KPU) Provinsi Riau telah berhasil meningkatkan partisipasi pemilih secara signifikan, maka dari itu dengan tingginya partisipasi pemilih menandakan bahwa penyelenggara pemilu mendapat kepercayaan dari masyarakat. Sebab, salah satu indikator keberhasilan pemilu adalah tingginya partisipasi pemilih, maka dengan tingginya partisipasi politik akan berpengaruh kepada akan kuatnya legitimasi pemerintahan yang dihasilkan. Berikut tingkat partisipasi pemilih pada pemilu di riau pada tahun 2019-2020 (Yandra, Andrizal dan Faridhi 2019).

Tabel 1.
Tingkat Partisipasi Pemilih pada Pemilu di Riau

No	Pemilu	Tanggal Pemilihan	Tingkat Partisipasi	Tingkat Golput
1	Pileg 2014	9 April	73%	27%
2	Pileg 2019	17 April	84,33%	15,67%
3	Pilpres 2014	9 Juli	62,75%	37,25%
4	Pilpres 2019	17 April	84,68%	15,32%
5	Pilkada Serentak 2017	15 Februari	51,90%	48,10%
6	Pilkada Serentak 2018	27 Juni	59,25%	40,75%
7	Pilkada Serentak 2020	9 Desember	69,54%	30,46%

Sumber : PPID KPU Provinsi Riau 2022

Dari tabel dapat disimpulkan bahwa pemilu di Riau dari tahun 2014 – 2020 terlaksana tujuh kali yaitu pelaksanaan dua kali pemilihan legislatif yaitu pada 9 April 2014 dan 17 April 2019, dua kali pemilihan presiden yaitu pada 9 Juli 2014 dan 17 April 2019 dan tiga kali pemilihan kepala daerah secara serentak yaitu pada 15 Februari 2017, 27 Juni 2018 dan 9 Desember 2020. Dari hasil pemilu tersebut tingkat partisipasi pemilu di Provinsi Riau terus mengalami peningkatan, dimana pada pemilihan legislative 2014 tingkat partisipasi 73% naik 84,33% pada tahun 2019, untuk pemilihan presiden tahun 2014 62,75% naik 84,68% pada tahun 2019 dan pada pemilihan kepala daerah 2017 51,90% naik 69,54% dan naik lagi pada tahun 2020 menjadi 69,54% (Mifta, 2022).

Dengan meningkatnya partisipasi pemilih, maka akan menurunkan tingkat tidak memilih atau Golongan Putih (Golput), walaupun angka golput terus menurun pada pemilu di Provinsi Riau setiap pemilunya, namun belum pernah dibawah 10% dengan hal tersebut menunjukkan bahwa masih ada masyarakat yang belum paham akan adanya kesadaran berpolitik di Provinsi Riau (Roring dan Lopian, 2022). Maka diperlukannya strategi yang tepat kedepan adalah dengan terus gencar melakukan pendidikan politik bagi pemilih guna terus menurunkan golput pada pemilu tahun 2024 mendatang dan peningkatan partisipasi bisa terus meningkat kedepannya, agar legitimasi pemerintah dapat dihasilkan disamping itu pemilu terus mengalami keberhasilan karena indicator partisipasi terpenuhi (Endriasari dan Santoso, 2022).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang berdasarkan pada filsafat post positivisme, karena digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah sebagai lawanya eksperimen (Sudaro dan Hendrianto, 2022), dimana penelitian sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik dengan pengumpulan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif / kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Lenaini, 2021). Dari data yang didapatkan dari informan melalui wawancara, maka data tersebut dilakukan analisis dengan metode deskriptif dari hasil temuan yang dilakukan pembahasan dengan menggunakan teori dari konsep Ruslan yang memiliki empat konsep yaitu fungsi ideologis, Pengembangan, Distribusi dan Balasan untuk menjawab persoalan seputar pendidikan politik dalam meningkatkan partisipasi pemilih di Provinsi Riau (Saragih dan Manulang, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan politik merupakan kebutuhan darurat bagi masyarakat karena berbagai factor yang saling mempengaruhi, dikarenakan pendidikan politiklah yang dapat membentuk perasaan sebagai bagian dari sebuah jamaah dan melahirkan rasa simpati kepada orang lain (Sari dan Rifki, 2020). Ia merupakan unsur pendidikan yang fundamental, yang membuat individu dapat merasakan nilai sebagai warga negara yang benar yang akan menumbuhkan perasaan untuk senantiasa berafiliasi, bertanggung jawab dan berbangga akan jati diri bangsa, baik pada individu maupun jamaah, dalam kadar yang sama, sehingga pendidikan politik menyiapkan anak bangsa untuk menggeluti menyiapkan mereka, mengemban tanggung jawab dan memberi kesempatan yang memungkinkan mereka bisa menunaikan hak dan kewajibannya. Maka didapati hasil dilakukan oleh KPU Provinsi Riau dalam meningkatkan Partisipasi pemilih menjelang pemilu tahun 2024 sebagai berikut :

1. Pendidikan Politik

Pendidikan politik merupakan kebutuhan salah satu dimensi fundamental diantara berbagai Pendidikan, dalam konteks bahwa manusia adalah makhluk politik tentunya karena manusia dan politik itu hal yang tak bisa dipisahkan dari politik itu sendiri ada

dikehidupan sekitar kita tidak hanya didalam pemerintahan misalnya dalam keluarga, anggota keluarga itu mempunyai peran dan tugasnya masing-masing (Sihabudin, 2022). Melihat pengertian Pendidikan politik diatas bahwa Pendidikan politik mempunyai fungsi fungsi pemikiran, moral, dan ekonomi maka Pendidikan politik juga mempunyai fungsi politik yang akan direalisasikan oleh Lembaga Lembaga Pendidikan, berikut kegiatan pendidikan politik yang dilakukan oleh KPU Provinsi Riau yang dilakukaan selama menjelang pemilu tahun 2024 mendatang yang berikut pendidikan politik yang telah dijalankan KPU Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

Tabel 2.
 Kegiatan Pendidikan Politik Menjelang Pemilu Tahun 2024

No	Nama Kegiatan	Peserta	Jadwal Pelaksanaan
1	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Perempuan di KPU Provinsi Riau	Perwakilan Organisasi Perempuan di Pekanbaru	3 Agustus 2022
2	Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula di SMA Muhammadiyah 1 Pekanbaru	Siswa kelas XII 100 orang	26 Agustus 2022
3	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Disabilitas di RPP KPU Provinsi Riau	Masyarakat Disabilitas Pekanbaru	06 September 2022
4	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula di Universitas Riau	Mahasiswa FISIP Orang	100 22 September 2022
5	Pendidikan Pemilih bagi Pemilih Pemula di Provinsi hotel Arya Duta Pekanbaru	Siswa/I SMA di Pekanbaru	03 November 2022
6	Pendidikan Politik Calon Pemilih Pemula di Hotel Garand Central	Masyarakat Pekanbaru	12 Desember 2022
7	Pendidikan Pemilih Pemilu 2024 di Hotel Mutiara Mardeka	Tokoh Agama dan Masyarakat	12, 14 dan 15 Desember 2022
8	Pendidikan Pemilih Pemilu 2024 di Hotel Arya Duta	Tokoh Agama dan Masyarakat	13 Desember 2022
9	Pendidikan Pemilih Pemilu 2024 di Hotel Bono	Tokoh Agama dan Masyarakat	15 Desember 2022
10	Pendidikan Pemilih Pemilu 2024 di Hotel Grand Suka	Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama	26 Desember 2022

Sumber : PPID KPU Provinsi Riau 2022

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa KPU Provinsi Riau telah melaksanakan pendidikan politik bagi pemilih Provinsi Riau menjelang pemilu tahun 2024, diantaranya melakukan pendidikan politik bagi pemilih perempuan, pemilih pemula pelajar dan mahasiswa, pemilih disabilitas dan masyarakat Kota Pekanbaru

yang terus gencar dilakukan kepada seluruh element masyarakat Provinsi Riau oleh KPU Provinsi Riau dan akan terus dilakukan menjelang pemilu tahun 2024 nanti, maka diharapkan dengan adanya kegiatan ini partisipasi pemilih bisa terus meningkat, terselenggaranya pemilu damai dan melahirkan pemimpin yang memiliki legitimasi yang kuat dan mampu memajukan bangsa dan negara dalam kurun lima tahun kedepan (Siregar, 2021). Maka untuk mewujudkan hal tersebut dengan adanya pendidikan politik kepada pemilih, terutama kepada para pemilih pemula pada pemilu tahun 2024 yang akan datang memiliki peran sentral karena pemilih pemula memiliki persentase cukup besar yaitu mencapai 40%, maka diharapkan dengan adanya kegiatan politik para pemilih pemula dapat berpartisipasi secara aktif, dapat terdaftar sebagai pemilih dan dapat menggunakan hak suaranya untuk memilih calon anggota legislative (DPR RI, DPD RI dan DPRD) dan Eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden) yang dilaksanakan secara bersamaan di tahun 2024, selain melakukan kegiatan pendidikan Politik KPU Provinsi Riau Juga melakukan kegiatan-kegiatan lainnya yang terus dibahas dalam pembahasan selanjutnya.

2. Kegiatan Sosialisasi

Untuk meningkatkan partisipasi pemilih KPU Provinsi Riau KPU telah melakukan kegiatan sosialisasi yang dilakukan selama tahun 2022 yaitu diantaranya sosialisasi Pemilu di lingkungan PKK sungai Sibam, selain melibatkan PKK sungai sibam sosialisasi juga melibatkan masyarakat setempat dan selain itu KPU Provinsi Riau juga telah sosialisasi pembentukan Badan Adhoc pemilu tahun 2024 serta penggunaan aplikasi system informasi anggota KPU & badan Adhoc (SIKABA) kepada Forum Komunikasi Pimpinan DAERAH (Forkopimda) dan Organisasi Masyarakat (Ormas) di Provinsi Riau. Sosialisasi merupakan serangkaian kegiatan yang memperkenalkan atau pemberian informasi kepada masyarakat tentang pemilu yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 yaitu dilakukannya sosilisasi ke Kelurahan yang ada di Provinsi Riau dan pada 14 Juli 2022 KPU Provinsi Riau telah melakukan Sosialisasi Pemilihan dan Pemilu di Lingkungan PKK Sungai Sibam yang juga melibatkan masyarakat setempat langkah ini dilakukan adalah memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang pelaksanaan pemilu tahun 2024 dan kegiatan ini akan rutin terus dilakukan agar masyarakat tidak ketinggalan informasi dan perihal lainnya seputar pemilu.

Gambar 1.
Sosialisasi Pemilu ke Kelurahan dan pembentukan Badan Adhoc
Pemilu 2024 dan Aplikasi SIAKABA



Sumber: KPU Riau, 2023

Disamping itu juga KPU Provinsi Riau juga melakukan sosialisasi pembentukan Badan Adhoc pemilu tahun 2024 serta penggunaan aplikasi system informasi anggota KPU & badan Adhoc (SIAKABA) kepada Forum Komunikasi Pimpinan DAERAH (Forkopimda) dan Organisasi Masyarakat (Ormas) di Provinsi Riau kegiatan ini merupakan serangkaian untuk mensukseskan pemilu, karena kesuksesan pemilu akan di pengaruhi oleh dukungan personil dan KPU Provinsi Riau telah memperkirakan bahwa jumlah personil yang dibutuhkan pada pemilu tahun 2024 adalah mencapai 208.856 personil adhoc yang terdiri dari 860 orang PPK, 5.586 orang PPS, 20.241 orang Pantarlih, 141.687 orang KPPS dan 40.842 orang Petugas Ketertiban, sosilisasi ini penting dan harus masif dilakukan karena aplikasi SIAKABA ini masih baru agar masyarakat dapat mengenali dan memahami pemakaian aplikasi ini agar bisa mendaftar sebagai badan adhoc Pemilu Tahun 2024 yang bertujuan agar pemilu dapat berjalan lancar dan sukses serta terpilihnya kepemimpinan nasional dan legislatif yang lebih baik untuk kesejahteraan masyarakat adil dan makmur dan kegiatan sosialisasi juga akan terus dilakukan mengingat saat ini masih daerah pekanbaru yang sudah dilakukanya sosilisai dan

kedepan akan terus diadakan sosialisasi ke daerah lain atau melakukan disposisi sosialisasi ke KPU Kabupten dan Kota se Provinsi Riau.

3. Kegiatan Forum Grup Diskusi dan Seminar

Untuk mendukung dan menyukseskan kegiatan pemilu tahun 2024 KPU Provinsi Riau diundang untuk melakukan kegiatan diskusi dalam bentuk Forum Grup Discussion (FGD) bersama, Kepolisian Daerah, dalam membahas dan menghadapi pemilu tahun 2024, Selain itu KPU Provinsi Riau juga diundang untuk melakukan kegiatan seminar oleh salah satu kampus yang ada di Pekanbaru langkah bentuk partisipasi KPU Provinsi dalam merespon para pemilih dengan hadir langsung sebagai pemateri dalam acara diskusi dan seminar yang diadakan adalah sebagai berikut

Gambar 2.
Kegiatan FGD dengan Polda Riau, Bawaslu dan Kegiatan Seminar dengan Universitas di Pekanbaru



Sumber : KPU Riau, 2023

Dalam kegiatan FGD dengan Polda Riau juga hadir dari Pemerintah dan Bawaslu, kegiatan ini dilakukan adalah untuk menjalin hubungan sesama stakeholder yang ada di Provinsi Riau dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 dan masing-masing perwakilan stakeholder adalah memaparkan materinya masing-masing diantaranya KPU Provinsi memaparkan bahwa akan dilakukannya pendaftaran, verifikasi, dan saat ini telah melakukan penetapan calon anggota DPR RI dan DPRD pada 14 Desember 2022 dan selanjutnya Bawaslu Provinsi Riau juga memaparkan bahwa sudah melakukan pengawasan terhadap tahapan-tahapan

pemilu yang sudah berjalan di KPU berdasarkan peraturan yang mengatur tentang pemilu, adapun polda riau selaku penaja kegiatan ini bertujuan terjalinnya hubungan antar stakeholder dan dapat saling bekerjasama, sehingga dengan adanya kegiatan ini menjadi bahan bagi Polda Riau dalam menentukan langkah strategis untuk mewujudkan Kamtibmas yang aman, damai dan harmonis menjelang pemilu tahun 2024.

PEMBAHASAN

Penelitian menggunakan kriteria pendidikan politik pada penelitian tentang pendidikan politik dalam meningkatkan partisipasi pemilih oleh KPU Provinsi Riau jelang pemilu 2024. Penelitian menggunakan indikator dari Ruslan. Adapun indikator Ruslan (2000) terdiri dari :

1. Fungsi Ideologis

Fungsi ideologis adalah kekuasaan politik yang menetapkan suatu ideologi masyarakat yang harus hidup sesuai dengannya, sehingga menjadi identitas masyarakat itu hanya saja membutuhkan penanaman dan pengokohan dalam akal dan jiwa mereka. Tentu saja hal itu tidak akan tercapai hanya dengan menerbitkan undang undang, dari sini tampak dengan jelas betapa urgent nya system pendidikan politik itu sendiri, yang mana melakukan pendidikan politik masyarakat pada umumnya dan generasi muda pada khususnya (Munawir, 2016).

KPU Provinsi Riau selaku penyelenggara saat ini terus melakukan pendidikan politik menanamkan fungsi nilai ideologis kepada para pemilih terutama pada pemilih pemula yang belum paham dengan kepemiluan dengan melakukan sosialisasi pendidikan politik ke sekolah-sekolah dan perguruan tinggi yang ada di Provinsi Riau, program pendidikan politik yang dilakukan sepanjang tahun dengan telah menyusun jadwal pelaksanaan ke objek sasaran dan kegiatan dilakukan semenarik mungkin agar kegiatan ini berdampak positif dan mereka mendapatkan informasi baru, jaringan baru yang berhubungan dengan pemilu dan berpengaruh terhadap perilaku pemilih setelah dilakukan sosialisasi (Kurniasih, 2020). Membangun visi dan misi pendidikan politik merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam meningkatkan partisipasi pemilih untuk tergerak ikut dalam kepemiluan dan inilah yang menjadi patokan kedepannya, sehingga apabila tidak adanya visi dan misi ini maka akan menimbulkan kebingungan pemilih dari tujuan pemilu itu sendiri,

seterusnya bahwa visi dan misi adalah sebagai pegangan terhadap peserta pemilihan nantinya. Dalam strategi pendidikan politik partai selaku peserta pemilu memiliki strategi masing-masing pada saat bersosialisasi mengingat partai-partai yang ada di Indonesia jumlahnya beragam dan partai tentunya dituntut adalah untuk memberikan pemahaman semenarik mungkin guna agar bisa dipahami dengan baik bagi calon pemilih (Lestari dan Arum Sari, 2018), disamping itu nilai-nilai ideologis juga sangat penting yang harus ditanamkan dalam diri kita masing-masing, sehingga pemahaman yang disampaikan tersalurkan secara rinci. Akan tetapi tidak dibenarkan untuk selalu berkampanye, karena KPU telah memiliki tahapan-tahapan yang harus dijalankan setiap partai politik untuk berpartisipasi kepada masyarakat.

2. Fungsi Pengembangan

Akibat pengembangan situasi, perkembangan politik pun terjadi, baik dalam konstitusi maupun perundangan. Hanya saja, jika perkembangan hukum tidak mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi, baik menyangkut pemahaman, kesadaran, dan orientasi masyarakat akan terjadi gap antar hukum dan realitas. Pengembangan dilakukan oleh KPU dengan membagi divisi untuk menangani proses pendidikan politik, selain itu KPU membagi pendidikan politik ini juga menjadi peran dari partai politik agar dapat menyentuh semua kalangan dan sampai ke daerah terpencil yang masih menjadi kendala keterbatasan KPU Provinsi Riau untuk menjangkaunya maka dari itu diperlukannya pengembangan pendidikan politik juga menjadi tugas dari partai politik untuk meningkatkan partisipasi pemilih (Kodiyat, 2019), dengan adanya fungsi pengembangan adalah untuk memperbaiki kekurangan yang terjadi dalam proses dan tahapan pemilihan pada pemilu tahun 2024, maka dengan adanya fungsi pengembangan pemilih menjadi meningkatkan partisipasi pemilih dan saat ini fungsi pemilu sudah berjalan dengan baik di Provinsi Riau, walaupun tidak 100% sempurna tetapi hampir tidak kelihatan kekeliruan yang terjadi selama perjalanan pemilu yang sudah-sudah sehingga pemilu yang akan datang harus berupaya lagi dan Bersama-sama membangun kebersamaan untuk menciptakan pemilu yang sempurna.

Jadi kondisi saat ini pengembangan pendidikan politik dalam meningkatkan partisipasi pemilih oleh KPU provinsi Riau jelang pemilu 2024, sudah dilaksanakan dengan efektif. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kegiatan pendidikan politik tatap

muka yang dilakukan oleh KPU Provinsi Riau, walaupun masih memiliki kendala yaitu belum semua kalangan terjangkau oleh KPU Provinsi Riau dan kedepannya dilakukan pengembangan berupa bahwa pendidikan politik menjadi bagian tanggung jawab partai politik selaku yang membutuhkan suara dari pemilih.

3. Fungsi Distribusi

Distribusi dengan jelas merealisasikan prinsip kesetaraan dalam mendapatkan kesempatan belajar, sebagaimana system politik juga harus memberi kesempatan yang sama kepada warga negara, baik secara social maupun ekonomi. Sebagai bagian dari partai politik fungsi distribusi sudahkah terealisasi dengan baik, karena KPU Provinsi Riau telah membentuk badan Adhoc diantaranya PPS merupakan petugas yang bukan saja melakukan tugas pemungutan suara, tapi juga melakukan kegiatan pendidikan politik ke masyarakat tempatnya bertugas (Nuna, 2019).

Selain turun ke masyarakat, bahwa kegiatan pendidikan politik, juga dilakukan dengan mendatangkan pihak-pihak seperti tokoh masyarakat, Ormas dan organisasi lainnya dan mendapatkan kesempatan pendidikan politik yang difasilitasi langsung oleh KPU Provinsi Riau menjelang pelaksanaan Pemilu tahun 2024, dengan adanya informasi tentang pendidikan politik maka diharapkan terjadinya penyampaian informasi pendidikan politik kepada tempat tinggal para peserta yang didatangkan hasil dari pendidikan politik yang ditaja oleh KPU dan terus dilakukan sepanjang tahun ini menjelang pemilu tahun 2024 dan saat ini penyampaian pendidikan politik oleh KPU Provinsi Riau sudah cukup baik, karena sudah disusun dengan penyusunan jadwal pendidikan politik dan sudah membagi bahwa pendidikan politik juga menjadi tanggung jawab partai politik.

4. Fungsi Balasan

Fungsi balasan adalah kekuasaan yang bisa memberikan sanksi materi atas tindakan pelanggaran terhadap undang undang maka pendidikan politik mempunyai cara tersendiri dalam memberikan balasan dan sanksi biasanya memberi sanksi kepada orang yang salah dan menyimpang namun tidak memberi balasan kepada orang yang berbuat baik, setelah dilakuknya pendidikan politik telah memberikan respon positif dari peserta yang telah mendapatkan pendidikan politik (Sunarso, 2023), saat ini dengan telah dilakuknya pendidikan politik sejauh ini belum ada

balasan terhadap fungsi balasan yang berupa pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu yaitu partai politik.

Dengan adanya fungsi balasan itu adalah wajib untuk dipahami oleh peserta pemilu dan tau akan peranya masing-masing serta dapat terhindar dari segala bentuk pelanggaran yang akan mengganggu proses pemilu dan hal ini telah disampaikan dalam pendidikan politik yang sudah berjalan sepanjang tahun 2022 oleh KPU Provinsi Riau. Dengan telah dijalankan keempat fungsi tersebut diatas oleh KPU Provinsi Riau pada pemilu-pemilu tahun lalu terbukti telah meningkatkan partisipasi pemilih pada masing-masing pemilihan di Provinsi Riau. Ddisamping sudah terus meningkatnya partisipasi pemilih tentu tidak akan lepas dari berbagai hambatan yang terjadi dilapangan dan berikut hambatan-hambatan yang terjadi menjelang pemilu tahun 2024 sebagai berikut :

1. Adanya hambatan yang mewajibkan KPU untuk melakukan sosialisasi, pendidikan politik dan partiispasi pemilih pada pemilu dikarenakan keterbatasan mengakses kelokasi daerah-daerah terpencil sebab akses jalan yang tidak memadai untuk melakukan sosialisasi. Amat sulitnya menyadarkan rakyat akan kondisi diri sendiri yang diliputi banyak kesengsaraan dan kemiskinan, sebagai akibat terlalu lamanya hidup dalam iklim penindasan, penghisapan dan penjajahan, sehingga mereka menjadi “terbiasa” hidup dalam keserba-kekurangan dan ketertinggalan. Sulit mendorong mereka kearah konsientisasi diri mengungkapkan segala problema yang tengah dialami.
2. Terjadi sumbatan dalam kekuasaan eksekutif, performa eksekutif masih mandul, dan terbebani politik akomodasi dalam menjalankan perannya, dikarenakan bakal calon yang akan menduduki jabatan melakukan money politik sehingga masyarakat tergiur akan hal-hal seperti itu sehingga tidak menyalurkan hak suara sesuai pilihan hati mereka, tetapi memilih akibat sogokan belakang yang telah dilakukan pihak-pihak yang akan menjabat.
3. Warga negara yang tidak menggunakan hak pilih lebih tinggi dibandingkan yang menggunakan hak pilih. Karena masyarakat masih menganggap sepele terkait pemilihan umum ini, mereka yang tidak memikirkan dampaknya, padahal 1 suara yang mereka salurkan sangat berarti untuk menentukan pemimpin kedepannya. Inilah yang menyebabkan apatisme politik dan

sinisme politik yang cenderung menjadi sikap putus asa itu mengakibatkan rakyat sulit mempercayai usaha-usaha edukatif dan gerakan-gerakan politik yang dianggap palsu dan menina-bobokan rakyat belaka. Sulit pula untuk megajak mereka untuk berfikir lain dengan nalar jernih. Bahkan banyak diantara massa rakyat yang takut pada kemerdekaan (dirinya).

Dari keempat hambatan diatas, maka KPU Provinsi Riau selaku penyelenggara untuk terus menelaah, menilai dan mengevaluasi permasalahan yang terjadi dengan tetap berkoordinasi dengan stakeholder terkait seperti Bawaslu, Kepolisian dan lain sebagainya, agar setiap permasalahan diatas dapat ditanggulangi secara bersama secara massif serta mendapatkan langkah strategis dalam mewujudkan pemilu damai pada tahun 2024 di Provinsi Riau dan lahirah pemimpin yang menjadi harapan msyarakat dan memiliki legitimasi yang kuat dalam memajukan bangsa dan negara dalam kurun lima tahun kedepan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang telah penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa KPU Provinsi Riau melakukan berbagai program untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada tahun 2024 diantaranya melakukan kegiatan pendidikan politik bagi para pemilih yang sudah berjalan pada tahun 2022 yang dilakukan dengan hadir langsung kesekolah-sekolah dan perguruan tinggi yang di Provinsi Riau, mengadakan pendidikan politik di tempat-tempat dengan cara menghadirkan peserta dari kelompok organisasi dan tokoh masyarakat, serta hadir dalam kegiatan diskusi dan seminar yang ditaja oleh kelompok lain seperti pihak keamanan kepolisian dan perguruan tinggi. Saat ini KPU Provinsi Riau sudah berjalan baik dalam meningkatkan partisipasi pemilih dan terus meningkat setiap pelaksanaan pemilu di Provinsi Riau disamping itu, dalam proses peningkatan partisipasi masyarakat juga memiliki hambatan yang di hadapi KPU Provinsi Riau menjelang pemilu tahun 2024 dilapangan diantaranya adalah adanya kekosongan hukum yang mewajibkan KPU untuk melakukan sosialisasi, pendidikan politik dan partiispasi pemilih pada pemilu. Terjadi sumbatan dalam kekuasaan eksekutif, performa eksekutif masih mandul, dan terbebani politik akomodasi dalam menjalankan perannya. Masih banyak warga negara yang tidak menggunakan hak

pilih mereka lebih tinggi dibandingkan mereka yang menggunakan hak pilihnya.

REFERENSI

Endriasari, P. P., & Santoso, R. B. (2022). Strategi KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Saat Pandemi Covid-19 Dalam Pilkada Sukoharjo Tahun 2020. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*, 6(2), 531-543.

Kasih, E. (2018). Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Demokrasi Dalam Sistem Politik Di Indonesia Guna Mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. *Jurnal Lemhannas RI*, 6(2), 49-68.

Kodiyat, B. A. (2019). Fungsi Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kota Medan. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(1).

Kurniasih, D. (2020). Pendidikan Politik Pemilih Muda Dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Bandung 2019. *Indonesian Community Service and Empowerment Journal (IComSE)*, 1(1), 16-21.

Lenaini, I. (2021). Teknik pengambilan sampel purposive dan snowball sampling. *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 6(1), 33-39.

Lestari, E. Y., & Arumsari, N. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula pada Pemilihan walikota semarang di kota semarang. *Integralistik*, 29(1), 10.

Lumeno, D. H., Pati, A. B., & Tompodung, J. (2022). Peran Partai Politik Dalam Memberikan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Di Kecamatan Motoling Kabupaten Minahasa Selatan (Studi Pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kecamatan Motoling). *Jurnal Eksekutif*, 2(1).

Mifta Syarif, M. (2022). Peranan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Di Desa Sungai Terab Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau Tahun 2018-2023 (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

Munawir, M. (2016). Pendidikan Islam dalam konstelasi politik lokal.

Nuna, M., & Moonti, R. M. (2019). Kebebasan Hak Sosial-Politik Dan Partisipasi Warga Negara Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, 4(2), 110-127.

Nurdin, P. H. (2019). Politik Hukum Pengaturan Pendidikan Politik oleh Partai Politik. *Jambura Law Review*, 1(2), 144-166.

Oktariansyah, R. M., & Oktariansyah, R. M. (2020). Implementasi Tugas Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Kota Palembang Sebagai Fasilitator Pendidikan Politik Bagi

Masyarakat Kota Palembang Menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) Tahun 2019 (Doctoral dissertation, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik).

Pasaribu, P. (2017). Peranan Partai Politik dalam Melaksanakan Pendidikan Politik. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 5(1), 51-59.

Rahman, A., & Suharno, S. (2020). Pelaksanaan Pendidikan Politik Melalui Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk Meningkatkan Kesadaran Politik Siswa. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(2), 282-290.

Rahmaini, P., Bagenda, C., & Kusnadi, H. (2022). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. CV Pena Persada.

Roring, E. A., Lopian, M. T., & Lambey, T. (2022). Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2020 (Identifikasi Penyebab Masyarakat Tidak Menggunakan Hak Pilihnya). *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 11(3), 77-88.

Saragih, H., Manullang, S. O., Soetijono, I. K., Hamidah, S., Triono, T., Bintarawati, F., ... & Meganingratna, A. (2022). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yayasan Kita Menulis.

Sari, W., Rifki, A. M., & Karmila, M. (2020). Analisis kebijakan pendidikan terkait implementasi pembelajaran jarak jauh pada masa darurat covid 19. *Jurnal Mappesona*, 3(2).

Sihabudin, H. A. (2022). *Komunikasi antarbudaya: Satu perspektif multidimensi*. Bumi Aksara.

Siregar, N. F. (2021). *Studi Komparatif Sistem Pemilihan Umum di Indonesia dan Inggris Dalam Negara Demokrasi (Doctoral dissertation)*.

Sundaro, Hendrianto. "Positivisme Dan Post Positivisme: Refleksi Atas Perkembangan Ilmu Pengetahuan Dan Perencanaan Kota Dalam Tinjauan Filsafat Ilmu Dan Metodologi Penelitian." *Modul 22.1 (2022): 21-30*.

Sunarso, H. S., & SH, M. (2023). *Hukum pemerintahan daerah di Indonesia*. Sinar Grafika.

Yandra, A., Andrizal, A., & Faridhi, A. (2019). Integrasi Pemilih Berintegritas Negara Kuat Pada Lingkup Masyarakat Lubuk Tilan Dayun Kabupaten Siak. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3, 214-223.

Yandra, Aleksander, Yulianti Asyar, and Ilmu Administrassi Negara. "Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Tuna Grahita Pada Pemilu 2019 Di Provinsi Riau." *Ina*. August 27 (2019).